

WILAYAH NEGARA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR ESENSIAL NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Johny Rende

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Abstrak

Menurut Hukum Internasional permasalahan tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut. Oleh karena itu hukum internasional tidak hanya mengatur perolehan atau hilangnya wilayah negara, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan cara-cara memperoleh wilayah negara, serta menganalisa tentang bagaimanakah bentuk bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut ketentuan hukum internasional, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah, dan dalam batas-batas wilayahnya negara dapat melaksanakan kedaulatan.

Kata Kunci : Wilayah Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional

Pendahuluan

Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik positif maupun negatif. Aspek positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya, di luar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan suatu negara lain mulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya.

Tuntutan terhadap wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara dapat didasarkan pada berbagai macam hal mulai dari bentuk klasik seperti okupasi atau preskripsi, sampai kepada bentuk paling mutakhir seperti misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), dengan dukungan berbagai faktor yang bersifat politis maupun hukum seperti misalnya kelanjutan geografis (*geographical contiguity*), tuntutan sejarah atau faktor ekonomi.

Hukum internasional juga mengenal adanya wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara maupun yang dikenal sebagai *terra nullius*. Ada wilayah yang tidak dapat ditundukkan pada kedaulatan negara manapun yang disebut *res comunis* seperti misalnya laut lepas, kawasan dasar laut samudra dalam (*international seabed area*) dan ruang angkasa (*outer space*).

Wilayah demikian tidak dapat dimiliki oleh negara tertentu dan dapat digunakan oleh siapa saja atau negara manapun. Konsep kewilayahan seperti ini telah melahirkan asas warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).¹

Beberapa Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah Negara

1. Prinsip Efektivitas

Pada dasarnya ada dua cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Pertama, melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui cara-cara damai, misalnya melalui perjanjian dengan negara yang mendudukinya. Kedua, melalui cara-cara non-konstitusional, yaitu melalui penggunaan senjata atau kekerasan.

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Ety Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 165

Permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara. Dalam hukum internasional, yang masih menjadi acuan adalah prinsip yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*).

Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Tampak di sini Hans Kelsen secara konsisten menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas kepemilikan suatu wilayah.

2. Prinsip *Utī Possidetis*

Persoalan lain yang terangkat dalam kajian mengenai perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali timbul manakala suatu negara baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya.

Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal dengan prinsip *uti possidetis*. Menurut prinsip ini, pada dasarnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya.

Dalam membahas cara-cara pemilikan suatu wilayah, pendekatan yang dipakai oleh para penulis masih bersandar kepada cara-cara tradisional. Namun mereka pun menyadari bahwa cara-cara tradisional tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada perkembangan lahirnya negara-negara baru dewasa ini, terutama dalam pasca-perang dunia II. Cara-cara tradisional itu adalah *occupation*, *prescription*, *cession*, *annexation* dan *accretion*. Penulis lain memasukkan pula *plebiscite*.

a. Pendudukan (*occupation*)

Okupasi (*Occupation*) atau pendudukan adalah pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Kata tersebut berasal dari kata "*Occupatio*" yang menurut hukum Romawi berarti pendudukan suatu "*res nullius*", suatu benda yang tidak dimiliki oleh seseorang pun juga.

b. Penaklukan atau Aneksasi (*Annexation*)

Penaklukan atau aneksasi (*conquest*) atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi (*subjugation*), adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Hans Kelsen memberi batasan berikut: "masuknya suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah." ("*An incorporation of territory which takes place without the consent of the legitimate owner*"). Oppenheim memberi batasan yang lebih sempit, yaitu menggunakan kriteria militer dan dalam waktu perang ketika pemilikan wilayah itu terjadi. Definisi beliau: "*the taking possession of enemy territory through military force in time of war*". Cara ini umumnya biasa terjadi dan diakui sebelum tahun 1928 ketika *the Briand-Kellogg Pact* ditandatangani. Larangan penggunaan kekerasan lebih dilarang lagi ketika masyarakat bangsa-bangsa mendatangi Piagam PBB tahun 1945. Sebelum 1928, misalnya tahun 1600-an atau 1700-an, penaklukan suatu wilayah melalui cara ini merupakan praktek yang dapat diterima.

c. Akresi atau Pertambahan (*Accretion and Avulsion*)

Accretion atau pertambahan adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (*geografis*). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.

Perlu ditekankan di sini bahwa proses perubahan alam tersebut terjadi tanpa ada tindakan atau rekayasa dari negara (untuk memperluas wilayahnya), proses tersebut harus murni karena kejadian alam.

d. Preskripsi

Dalam hukum internasional yang dimaksud dengan preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemilikinya.

Preskripsi sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun sifat pelanggaran ini tampaknya menjadi hilang (dibenarkan) karena adanya sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik yang salah-olah menyetujui perbuatan tersebut.

e. Cessi (*Cession*)

Cessi (*cession*) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian (*treaty of cession*) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan Cessi ini sebagai ‘pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik kepada negara lainnya’ (“*the transfer of sovereignty over State territory by the owner-State to another State*”). Contohnya adalah Perjanjian Nanking (*Treaty of Nanking*) tahun 1842 antara Inggris dan Cina yang dibuatnya setelah terjadinya peperangan kedua negara (“*Opium War*”). Dalam perjanjian ini Cina sepakat untuk menyerahkan Hongkong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya.

f. Plebisit (*Plebiscite*).
Salah satu bentuk pengalihan wilayah lainnya adalah plebisit. Plebisit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk. Timor Timur memperoleh kemerdekaan melalui cara ini setelah penduduknya menghendaki jajak pendapat (*referendum*) dan kemudian memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia (1999).

Martin Dixon menyebut cara peroleh wilayah ini sebagai “penentuan nasib sendiri” (“*Self-determination*”). Mahkamah Internasional (ICJ) dalam sengketa *the Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* tahun 1995 berpendirian bahwa penentuan nasib sendiri adalah salah satu prinsip dalam hukum internasional.

Beberapa Bentuk Kedaulatan Atas Wilayah Negara

Kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan sangat pesatnya perkembangan hukum laut internasional dewasa ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Convention on The Law of The Sea of 1982*) di Teluk Montego Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.²

Dalam membahas kedaulatan negara atas wilayah laut ini akan mencakup:

1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman (*internal, national, atau interior waters*) adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di perairan pedalaman ini negara memiliki kedaulatan penuh atasnya. Kedaulatan negara di sini sama derajatnya dengan kedaulatan negara atas darat.

Pada prinsipnya negara-negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas (damai) di perairan ini. Namun, kalau perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus, maka hal lintas damai di perairan tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara lain.

2. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh diperaian ini. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut ini.

²Kutipan pasal-pasal Konvensi Hukum Laut 1982, dalam bahasa Indonesia digunakan teks terjemahan oleh Departemen Luar Negeri RI tahun 1983 dengan judul yang sama. Dalam pembahasan bagian ini, pendekatan yang diambil adalah pendekatan normative terhadap Konvensi Hukum Laut 1982.

3. Selat

Selat yang dimaksud di sini adalah selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*). Sebagaimana diatur dalam pasal 34-45 Konvensi. Negara-negara yang berada di tepi selat juga mempunyai kedaulatan (dan yurisdiksi) penuh di atasnya.

Untuk selat seperti ini ada dua kategori, yang pertama adalah selat-selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional yang menghubungkan suatu laut lepas atau ZEE dengan laut lepas atau ZEE lainnya (pasal 37). Kategori kedua adalah selat-selat yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional (laut teritorial) suatu negara asing.

Pada kategori yang pertama, berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Yang dimaksud dengan hak lintas transit adalah hak untuk melewati suatu selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara suatu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

Sedangkan kategori kedua, negara-negara lain dapat menikmati hak lintas damai di selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional. Di selat-selat ini, negara pantai tidak boleh serta merta menutup selat ini. Ketentuan ini ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). dalam kasus *the Corfu Channel* tahun 1949.

4. Jalur Tambahan

Jalur tambahan adalah suatu zone tambahan dan berada di luar laut teritorial dimana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. Jadi, kedaulatan negara di zone ini terbatas hanya kepada empat kategori peraturan-peraturan tersebut. Setiap kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadapnya, maka negara pantai berhak untuk menghukumnya. Lebar jalur tambahan ini tidak boleh lebih dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

5. Landas Kontinen

Konvensi mendefinisikan landas kontinen sebagai berikut: Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Sehubungan dengan kedaulatan negara atas landas kontinen, konvensi memberikan (sekaligus menciptakan) istilah baru dalam hukum internasional, yaitu apa yang disebut dengan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*). Konvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak berdaulat ini. Tampaknya hak berdaulat ini tidak lain adalah kedaulatan juga. Tetapi derajatnya lebih terbatas hanya kepada bidang-bidang tertentu saja.

Suatu negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan di landas kontinen. Sumber kekayaan yang disebut di atas terdiri dari kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya.

6. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif dan yurisdiksi tertentu. Hak-hak berdaulat itu yakni hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin.

Di ZEE, negara-negara lain pun memiliki kebebasan-kebebasan tertentu, yaitu kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut.

7. Laut Lepas

Pada prinsipnya laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atas yurisdiksi sesuatu negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Beberapa kebebasan itu, yakni:

- (a) berlayar;
- (b) penerbangan;
- (c) memasang kabel dan pipa bawah laut;
- (d) membangun pulau buatan dan instalasi lainnya;
- (e) menangkap ikan;
- (f) riset ilmiah kelautan

Satu hal penting dalam pengaturan tentang laut lepas dihubungkan dengan kedaulatan negara ini, yaitu bahwa suatu negara masih mempunyai suatu hak, yaitu apa yang disebut dengan pengejaran seketika (*the right of hot pursuit*).

Definisi hak pengejaran seketika ini adalah hak setiap negara pantai untuk melaksanakan suatu pengejaran seketika terhadap kapal asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai tersebut. Pengejaran dimulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau jalur tambahan dan juga berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dari negara pengejar sampai ke laut teritorial negara kapal asing atau negara ketiga.

8. Kawasan

Yang dimaksud dengan Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara. Di kawasan ini negara tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat. Demikian pula tidak ada satu negara atau badan hukum atau perorangan yang dapat memiliki bagian-bagian dari kawasan.

Kawasan ini merupakan Warisan Bersama Umat Manusia (*Common Heritage of Mankind*).³ Artinya, bahwa segala hak terhadap kekayaan di kawasan berada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan organ/badan pengelola kekayaan ini adalah Badan Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*). Kekayaan yang terkandung di kawasan tidak tunduk kepada pengalihan hak.

Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Wilayah ini sudah sejak lama dibahas, terutama tampak pada sebuah dalil Hukum Romawi yang berbunyi "*cujus est solum, ejus est usque ad coelum*." Dalil ini berarti "Barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah."⁴ Sebelum abad 19, perhatian negara terhadap wilayah ini praktis belum ada sama sekali. Namun setelah berhasil ditemukannya pesawat terbang oleh Wright bersaudara, ruang udara karenanya mulai diperhitungkan dalam masyarakat internasional.

Namun pada masa permulaan perkembangan tersebut, wilayah udara belum begitu penting. Staff umum kerajaan Inggris pada tahun 1909 memberikan pendapat dan nasehatnya kepada pemerintah Inggris bahwa pesawat terbang tidak mempunyai peran militer serta bukan merupakan ancaman yang berarti. Pesawat terbang, pada waktu itu, dengan bantuan angin, hanya mampu menjelajah sejauh kurang lebih 3-4 mil saja. Karena itu, ancaman daripadanya praktis kecil.

Pada waktu meletusnya Perang Dunia I yang melibatkan pula pesawat-pesawat udara, dengan teknik yang lebih maju, pesawat ini telah menjadi ancaman bagi keamanan negara. Pesawat udara sudah mulai dapat melakukan pemboman udara dan spionase. Karena itu pula,

³ Lihat Pasal. 136 Konvensi

⁴Priyatna Abdurrajsid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1989, hlm. 49.

negara-negara secara sepihak mulai menerapkan kedaulatannya di (ruang) udara di atas wilayahnya.

Tindakan-tindakan negara ini ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang memberikan kepada suatu negara “kedaulatan lengkap dan eksklusif” di atas wilayahnya (termasuk perairan teritorialnya). Pasal 1 Konvensi (*Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*) yang ditandatangani di Paris, tanggal 13 Oktober 1919, berbunyi sebagai berikut:

“The High Contracting States recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory...and the territorial waters adjacent thereto”. Konvensi Paris tahun 1919 ini diganti oleh Konvensi Chicago tahun 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) yang diterima secara universal.

Dalam Pasal 1 Konvensi ini ditegaskan kembali bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan wewenang untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kapal-kapal negara lain, baik pesawat sipil ataupun militer tak punya hak untuk memasuki ruang udara atau mendarat di wilayahnya tanpa persetujuannya..

Dalam hal masuknya pesawat-pesawat asing dalam wilayah udara suatu negara, negara memiliki hak untuk memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat. Suatu negara dilarang keras menembak langsung pesawat, apalagi terhadap pesawat sipil yang memasuki wilayah suatu negara tanpa izin. Sebelum melancarkan penembakan, harus didahului oleh peringatan. Dalam keadaan yang ekstrim, suatu kapal yang nyata-nyata melanggar suatu kedaulatan wilayah suatu negara, serta menolak untuk mendarat setelah diberi peringatan, maka negara tersebut dapat mengejar, dan bila perlu demi keamanan negara, kapal tersebut dapat ditembak jatuh. Pengejaran dan penembakan pesawat asing yang telah melanggar kedaulatan wilayah suatu negara ini disebut juga dengan nama *interceptions*.

Meskipun Konvensi Paris 1915 dan Konvensi Chicago 1944 mengatur tentang kedaulatan negara di ruang udara, namun batas ruang udaranya serta ketinggiannya tidaklah dapat ditentukan. Arti umum kedaulatan negara dipahami sebagai kedaulatan di ruang udara *ad infinitum*. Hal ini disebut pula sebagai *Usque and coelum*. Tahun 1965, yaitu tahun Geofisikal Internasional (*the International Geophysical Year*), para ahli hukum dan ilmuwan mulai dihadapkan dengan masalah batasan ruang udara dan memisahkannya dengan ruang angkasa.

Beberapa sarjana mendefinisikan ruang udara sebagai bagian dari ruang yang berada di atas permukaan bumi yang berisi udara untuk mengangkat pesawat udara. Sarjana lainnya mendefinisikan ruang udara sebagai ruang udara yang berisi gas. Sekedar untuk membedakannya saja, definisi ruang angkasa adalah ruang yang berada di atas ruang udara. Satelit pertama Sputnik diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 1957. Sejak itu ruang angkasa menjadi lahan yang subur untuk satelit-satelit lainnya, terutama milik Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mengorbit mengelilingi bumi untuk berbagai maksud/tujuan dari satelit-satelit cuaca, pendidikan, sampai satelit mata-mata, bahkan militer. Sampai tahun 1985, sekitar 12000 satelit telah diluncurkan. Dari jumlah itu, 5000 masih aktif, selebihnya tidak berfungsi lagi. Dari satelit-satelit yang aktif itu, 50 satelit adalah satelit yang menggunakan sumber tenaga nuklir.

PBB adalah badan yang berkepentingan serta berperan banyak dalam perkembangan hukum angkasan. Melalui organnya, yaitu Majelis Umum PBB telah mengembangkan bidang hukum angkasa ini dengan dibentuknya Komisi Pemanfaatan Damai Ruang Angkasa (*Committee on Peaceful Uses of Space*). Hasil karya penting dari Majelis Umum PBB adalah dikeluarkannya Resolusi No. 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 yang diterima oleh negara-negara dengan suara bulat.

Resolusi ini mengandung beberapa prinsip penting dalam pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu :

- (a) Eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk semua umat manusia berdasarkan kesamaan (*equality*);
- (b) Benda-benda ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh sesuatu negara;
- (c) Setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus sesuai dengan Hukum Internasional dan Piagam PBB;

Wilayah Negara Sebagai Salah Satu ... (Rende)

- (d) Negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan ruang angkasa, baik negara-negara sponsor ataupun sebaliknya;
- (e) Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pesawat ruang angkasa adalah oleh negara tempat pesawat itu didaftarkan;
- (f) Kewajiban negara-negara untuk mendorong dan menyelamatkan astronot yang berada dalam bahaya.⁵

Daerah perbatasan merupakan masalah yang cukup penting dalam pembahasan kedaulatan negara. Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan kedaulatan negara lainnya. Terutama di Afrika, Asia dan Amerika Selatan, masalah perbatasan ini tampak menonjol dan sulit karena beberapa negara di bagian-bagian dunia ini, daerah perbatasannya belum ditetapkan dengan jelas berhubung jauhnya jarak batas dari pusat-pusat keramaian.⁶

Contoh klasik sengketa perbatasan yang menarik perhatian ahli hukum internasional adalah kasus *the Temple* (kasus kuil Preah Vihear). Kasus ini adalah antara Thailand dan Kamboja (dulu waktu kasus ini lahir, Kamboja masih merupakan bagian dari wilayah Indo-Cina di bawah pendudukan Perancis/French Indo-China).

Perbatasan kedua negara ini diatur oleh sebuah perjanjian tahun 1904. Menurut pasal. 1 perjanjian ini, perbatasan sepanjang pegunungan Dangvek adalah garis batas air (*watershed line*). Menurut pasal 3-nya, ditentukan bahwa aliran batas air yang pasti akan ditetapkan oleh suatu Komisi Gabungan dari kedua negara.

Masalah perbatasan kerap kali juga muncul dalam hal lahirnya suatu negara baru, baik karena pemberian kemerdekaan oleh negara yang mendudukinya (negara koloni), maupun karena penduduk negeri itu berontak serta memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah memperoleh kemerdekaannya dari tangan Spanyol pada awal abad ke-19, mereka serta merta menegaskan hak-hak teritorialnya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik-konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. Dalam masalah perbatasan ini, umumnya sengketa-sengketa yang lahir lebih berat bersifat politisnya (*political dispute*), bukan sengketa hukum (*legal dispute*), sehingga dalam memecahkan masalah ini karenanya menjadi sulit.

Negara juga memiliki kedaulatan penuh atas sungai-sungai yang berada di dalam wilayahnya. Negara lain tidak dapat begitu saja berlayar di sungai suatu negara, tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Ini berlaku pula terhadap negara lain yang berada di tepi sungai tersebut.

Yang menjadi masalah berkaitan dengan kedaulatan negara atas sungai ini adalah hak negara tepi sungai dan negara-negara lain untuk berlayar di sepanjang sungai itu. Grotius, dan beberapa penulis lainnya berpendapat bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar di sungai-sungai internasional. Pendapat ini tidak diterima oleh negara-negara.

Namun demikian, sarjana-sarjana hukum internasional tidak menutup adanya hak lintas negara lain untuk melewati sungai negara lain. Tentang adanya hak lintas ini, ada tiga pendapat yang berbeda tentang bagaimana hak ini diterapkan.

Kelompok pertama berpendapat bahwa hak lintas tersebut terbatas pada masa damai. Kelompok kedua menegaskan bahwa hanya negara-negara yang dilewati sungai itu sajalah yang memiliki hak lintas. Kelompok ketiga berpendapat bahwa kebebasan lintas tersebut tidak terbatas namun hanya tunduk kepada hak masing-masing negara untuk membuat pengaturan-pengaturan yang perlu dan wajar berkaitan dengan pemanfaatan sungai di perbatasannya.

Menurut Starke, pandangan kelompok kedua yang dapat diterima dan masuk akal. Alasannya, yaitu bahwa negara-negara yang berada di bagian hukum sungai seyogianya tidak boleh dihalangi untuk melewati sungai itu menuju laut.

Upaya mewujudkan suatu pengaturan hukum internasional tentang sungai ini telah dilakukan oleh Asosiasi Hukum Internasional (*the International Law Association*) pada konperensi yang ke-52 di kota Helsinki tahun 1966. Pada konferensi ini, Asosiasi telah menyepakati suatu

⁵*Ibid*, hal. 162

⁶D.W. Greig. *International Law*, London, Butterworhs, 1976, hlm. 169.

rancangan perjanjian yaitu “*Helsinki Rules on the Use of Waters of International Rivers*” (Peraturan Helsinki tentang Pemanfaatan Sungai-sungai Internasional).

KESIMPULAN

1. Prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara, pada intinya adalah prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*), dan mengenai cara-cara pemilikan suatu wilayah, terdapat teori atau cara-cara tradisional yakni: *occupation, prescription, cession, annexation* dan *accretion* dan *plebiscite*.
2. Bentuk-bentuk kedaulatan atas wilayah negara sangat beraneka ragam yang terdiri dari kedaulatan negara atas wilayah laut, ruang udara, ruang angkasa, daerah perbatasan, bahkan sungai, dimana bentuk kedaulatan negara tersebut dilandasi dengan berbagai instrumen hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Abdurrajsid Priyatna, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1989.
- A.K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik*, Dalam Kerangka Studi Analitis, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn.: West Publishing Comp., 5th.ed., 1979.
- Brierly J L, *The Law of Nations*, Clarendon Press, 5th ed., 1954.
- Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd.ed. 1979.
- Connell D P O, *International Law*; Vol. One, London: Stevens and Sons, 2nd.ed., 1970, hlm. 406; M.B. Shaw, *International Law*, London: Butterworths, 1986’
- Harris D J, *Cases and Materials on Internasional Law*, London: Sweet and Maxwell, 1979.
- Greig. D W, *International Law*, London, Butterworhs, 1976.
- Hingorani R C, *Modern International Law*, India: Oceana Publications 2nd.ed., 1984.
- Kelsen Hans, *Principles of International Law*, New York, Rinehart printing, 1956.
- Kusumaatmadja Mochtardan Ety Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003.
- Mauna Boer., *Hukum Intenasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Maryan Green N.A, *International Law of Peace*, London: MacDonald and Evans, 2nd.ed., 1982.
- Oppenheim-Lauterpacht., *International Law: A Treatise vol 1: Peace*, Longmans, 8th.ed., 1967, hlm. 118.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- S. Tasrif, *Hukum Internasional tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, cet. 2, 1987.

Sumber Lain :

Konvensi Hukum Laut PBB 1982